KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA GEREJA KRISTEN JAWA JAKARTA DENGAN RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

TENTANG

PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI PASIEN AGAMA KRISTEN PROTESTAN

DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NOMOR: 002/PKS-RSDN/X/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 09 bulan Oktober tahun 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Pdt. Ir. Yoel M. Indrasmoro, S.Th.
 Berkedudukkan di Jl. Balai Pustaka No. 1, RT. 19/RW.9, Rawamangun, Kec.
 Pulogadung, Jakarta Timur, no. Tlp. (021) 4893435 bertindak untuk dan atas nama
 Gereja Kristen Jawa Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. Drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D, Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha, berkedudukan di Jalan Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun Jakarta Timur, Tlp (021) 4707433 bertindak untuk dan atas Rumah Sakit Dharma Nugraha, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan bersama tentang Pelayanan Bimbingan Rohani Pasien di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Didalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan Bimbingan Rohani Kristen Protestan adalah usaha bimbingan untuk mendampingi dan menemui pasien berobat rawat jalan maupun rawat inap yang menganut agama Kristen Protestan, agar mampu memahami arti dan makna hidup sesuai dengan keyakinan dan agama Kristen Protestan
- b. Bimbingan Rohani Pasien adalah upaya pelengkap penyembuhan dan pelayanan

- (complementary medicane) sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien yang sedang mendapat ujian penyakit;
- c. Pembimbing Rohani yang selanjutnya disebut rohaniawan adalah personil yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan bimbingan rohani;
- d. Gereja Kristen Jawa Jakarta adalah institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan Kristen Protestan.
- e. Rumah Sakit Dharma Nugraha dalam selanjutnya adalah Rumah Sakit Swasta Sosio Ekonomi yang memberikan pelayanan spesialistik Onkologi, serta unit-unit pelayanan spesialistik lainnya;
- f. Pasien Rawat Inap (opname) adalah pasien yang mendapat perawatan oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, dimana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan bimbingan rohani kepada pasien sebagai pelengkap penyembuhan dan upaya pelayanan (complementary medicane) sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien di RS Dharma Nugraha.
- (2) Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. Memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan kepada pasien;
 - b. Memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal, optimis dan senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama;
 - c. Membantu proses penyembuhan pasien.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Kesepakatan Bersama adalah Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga bimbingan rohani di RS Dharma Nugraha terhadap pasien rawat inap.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pihak PERTAMA menyediakan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan bimbingan rohani kepada pasien rawat inap yang memeluk agama Kristen Protestan di Indonesia.
- (2) PIHAK PERTAMA menugaskan tenaga bimbingan rohani sesuai dengan jadwal yaitu setiap hari yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) PIHAK KEDUA menginformasikan kepada pasien rawat inap mengenai adanya pelayanan rohani Kristen Protestan.

(4) Pasien yang bersedia untuk dikunjungi rohaniawan mengisi formulir pelayanan rohani yang tersedia di Nurse Station rawat inap.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN ROHANIAWAN

(1) Rohaniawan berhak untuk:

a. Melakukan pelayanan rohani Kristen Protestan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pasien rawat inap yang menginginkan untuk dilakukan pelayanan rohaniawan;

(2) Rohaniawan berkewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan bimbingan rohani kepada pasien agar dapat memahami dan menerima cobaan penyakit yang dideritanya secara ikhlas;
- b. Ikut meringankan dan memecahkan problem rohani atau kejiwaan yang diderita pasien;
- c. Memberikan pengertian atau bimbingan rohani dalam pelaksanaan kewajiban keagamaan harian yang harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan pasien;

d. Pelayanan rohani berpedoman pada agama dan kepercayaan pasien;

e. Menunjukkan perilaku, sikap, perbuatan dan tutur kata yang baik, sopan dan santun sesuai dengan kode etik profesi dan tuntungan agama.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

(1) Pelayanan Rohani terhadap pasien rawat inap ini bersifat sukarela, dan pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan kesepakatan bersama ini sampai dengan tanggal 09 bulan Oktober tahun 2025
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang apabila disepakati PARA PIHAK

Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini.

Pasal 9 **PENUTUP**

(1) Kesepakatan Bersama ini mengikat PARA PIHAK

(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 09 bulan Oktober tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas dalan rangkap 2 (dua), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Pdt. Ir. Yoel M. Indrasmoro, S.Th.

Pendeta GKJ Jakarta

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D

Direktur RS Dharma Nugraha